

B A B II
JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al bai' (jual) dan as syira (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang (Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 47).

Sesuai dengan firman Allah :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا
رَبِحَتْ بِحَرْمَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدُونَ (البقرة: ١٧)

Artinya : "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk" (Al Qur'an, 2 : 16).

Dari ayat tersebut nampak bahwa lafadz اشترى, mempunyai arti membeli. Lafadz tersebut dalam ayat lain mempunyai arti menjual. Seperti yang diuraikan dalam ayat berikut ini :

وَشَرَوْهُ بِمَنْ بَحْسٍ دَرِهِمْ مَعْدُورَةٌ وَكَانُوا فِيهِ
مِنَ الرَّٰحِدِينَ (يوسف ٢٠)

Artinya : "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya" (Al Qur'an, 12 : 20).

Di samping itu istilah jual beli juga sering disebut "al bai'" yang dalam pengertian bahasanya adalah :

أَعْطَا شَيْءٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْءٍ

Artinya : "Memberikan sesuatu untuk menerima sesuatu yang lain" (Imam Taqiyuddin, I, t.t. :239).

Dari segi istilah, ada beberapa ulama yang memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

- Menurut Ash Shon'ani, jual beli ialah :

تَمْلِيكٌ مَّالٍ بِمَالٍ

"Memberikan sesuatu benda dengan menggunakan benda yang lain" (Ash Shon'ani, III, t.t., : 3).

- Menurut Sayyid Abu Bakar, Jual beli ialah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

"Menukar sesuatu benda dengan sesuatu yang lain" (Ali Fikri, I, t.t., : 8).

- Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah :

مِبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مَلِكٍ
بِمَوْضِعٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

"Pertukaran harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela, atau meniadakan milik dengan suatu ganti menurut cara yang dibenarkan" (Sayyid Sabiq, III, t.t., : 126).

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan sesuatu benda kepada pembeli, kemudian benda itu diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan atas uang atau alat ukur/tukar lainnya yang diserahkan.

Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua belah pihak, di mana yang satu menyerahkan uang atau alat tukar yang lain yang diterima dari pihak lain yang menyerahkan barang atau benda sebagai ganti uang atau alat tukar lainnya yang telah diterimanya. Dan proses tersebut dilahirkan secara rela sama rela antara keduanya (penjual dan pembeli).

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Untuk melestarikan aturan hidup dalam masyarakat diperlukan adanya norma-norma yang mengatur aktifitas manusia.

Demikian juga masalah jual beli yang merupakan hubungan timbal balik antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, yang dimungkinkan terjadinya perselisihan, pemerasan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang terjadi dalam proses jual beli. Maka ia sangat berhajat sekali terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur. Sehingga resiko yang diakibatkan oleh adanya kecurangan-kecurangan dalam ju

al beli dapat dihindarkan.

Tanpa adanya aturan atau norma-norma yang mengatur kegiatan jual beli tersebut, maka kemungkinan besar setiap hari manusia terperosok dalam kecurangan, perselisihan dan lain sebagainya.

Berikut ini dua ayat yang mengetengahkan tentang jual beli :

- Surat al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al Qur'an, 2 : 275).

- Surat an Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ سُرَاهٍ مِنْكُمْ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian" (Al Qur'an, 4 : 29).

Dalam Hadits Nabi juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rifa'ah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw. ketika ditanya mengenai usaha

yang paling baik beliau menjawab :

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang jujur" (Ash Shon'ani, III, t.t. : 4).

Sabda Nabi yang lain :

عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ص.م : إنما البيع عن تراض

Artinya : "Dari Dawud bin Shaleh al Madani dari ayahnya berkata : Saya mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata : Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya sahnya jual beli adalah dengan suka sama suka" (Ibnu Majah, II, t.t. 737).

Berdasarkan ayat al Qur'an dan Hadits tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa asal hukum jual beli itu adalah mubah atau diperbolehkan.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual-Beli.

Syaikhul Islam Abi Zakaria al Anshari memberikan penjelasan bahwa rukun jual beli itu ada tiga macam, yaitu :

- a. Adanya akad, yaitu penjual dan pembeli ;
- b. Adanya ma'qud 'alaih, yaitu harga dan barang ;
- c. Adanya sighat, yaitu pernyataan persetujuan antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan penyerahan (ijab) barang oleh penjual dan penerima (qabul) barang tersebut oleh pembeli (Abi Yahya Zakaria, t.t. : 157).

2. Syarat-syarat Jual Beli.

Tiap-tiap rukun jual beli tersebut di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akad, yakni adanya penjual dan pembeli.

Bagi penjual dan pembeli dalam aktifitasnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Telah sampai umur (dewasa).

Penjualan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sampai umur, belum berakal penuh adalah tidak sah. Demikian ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa penjualan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah, tetapi disyaratkan terlebih dahulu mendapat ijin dari walinya (Abdul Wahab bin Ahmad, II, t.t. : 62).

2) Telah berakal sempurna.

Penjualan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila adalah tidak sah. Yang demikian itu telah disepakati oleh para ulama' (Abdul Wahab bin Ahmad, II, t.t., 62).

Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Saw.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ مَا عَلِمْتُ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَدْرِكُ عَنِ الْجُنُونِ حَتَّى

يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَدْرِكُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Ali berkata kepada Umar r.a. "Apakah yang telah kamu ketahui ? Pena itu diangkat dari orang gila hingga sembuh, dari anak kecil hingga dewasa (mengerti) dan dari orang yang tidur hingga ia bangun" (Matan Bukhari, IV, t.t. : 176).

3) Tidak dipaksa.

Jual beli tidak boleh dipaksakan. Sebab kalau dipaksa maka kebebasan bertasharruf (kebebasan membelanjakan harta) tidak tersalurkan. Hal ini bila tidak ada alasan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syara' maka diperbolehkan. Misalnya atas keputusan Hakim dipaksa untuk menjual hartanya (dilelang) untuk melunasi hutangnya.

b. Ma'qud 'alaih, yakni harga dan barang.

Adapun barang yang diperjual belikan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Suci.

Setiap barang yang dijual belikan harus dalam keadaan suci. Jual beli barang-barang yg dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan Sabda Nabi yang diriwayatkan dari Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda :

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام

"Sesungguhnya Allah SWT. dan Rasulnya mengharamkan jual beli khomer, bangkai, babi dan patung" (Imam Muslim, I, t.t. : 689).

Menurut pendapat ulama Malikiyyah, bahwa jual beli barang najis adalah tidak sah, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak. Termasuk khomer, babi dan anjing. Akan tetapi sebagian ulama Malikiyyah membolehkan jual beli anjing yang dipergunakan untuk berburu, menjaga rumah atau kebun (Abdurrahman al Jaziri, II, t.t. : 231).

Menurut Madzhab Hanafi dan Dawud Ad Dhahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, se-

hingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya, yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang sangat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan di minum. Seperti minyak najis dipergunakan diperlukan untuk bahan penerangan dan untuk cat pelapis serta tujuan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan jenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya untuk tidak di makan (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 130-131).

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagian-bagian dari bangkai yang dapat dibersihkan, dapat dipergunakan untuk keperluan selain di makan. Apabila memanfaatkannya halal maka penjualannya pun halal, dan apabila maksud penjualannya untuk di makan maka menjadilah haram. Dengan demikian larangan Nabi menjual bangkai dimaksud adalah apabila untuk keperluan di makan. Ditegaskan oleh Nabi : Hanya saja yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakannya (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 131).

2) Dapat dimanfaatkan.

Jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan untuk menikmati suara dan bentuknya. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik adalah tidak sah. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, menurut Abu Hanifah boleh diperjual belikan. Sedangkan menurut An Nakho'i bahwa yang diperbolehkan hanya memperjual belikan anjing berburu (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 131).

Alasan tentang kebolehan memperjual belikan anjing berburu adalah Sabda Nabi :

عن أبي الزبير عن جابر قال إن رسول الله ﷺ نهى

عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد

Artinya : "Dari: Abu Zubair, menyampaikan riwayat Jabir yang berkata : Bahwasannya Rasulullah pernah melarang dari hal (pengambilan) harga anjing dan kucing

kecuali anjing berburu (An Nasa'i, VII, t.t. : 282).

Dan Sabda Nabi saw. yang lain :

عن ابي هريرة قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد

Artinya : "Dari Abu Hurairah meriwayatkan : Bah sannya Rasulullah saw. pernah melara ng tentang harga anjing kecuali anjing pemburu" (Tirmidzi, II, t.t. : 375).

3) Milik orang yang melakukan akad.

Jual beli sesuatu barang yang bukan mi-liknya sendiri adalah tidak sah. Prinsip ini di dasarkan kepada kaidah "Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil" (Hamzah Ya'kup, 1984 : 90).

Jual beli yang mendapat ijin dari pemiliknya masih menjadi perbedaan pendapat di ka-langan ulama, namun yang lebih kuat adalah bah wa jual beli yang mendapat ijin dari pemilik -nya adalah sah (Ibid, 90).

Dan menurut As Syeh Muhammad Amin Al Kurdi bahwa mendapat persetujuan atau ijin da ri pemiliknya danditegaskan pula oleh As Syeh Muhammad Amin al Kurdi bahwa penjualan yang di

lakukan oleh orang bukan pemilik (barang), orang yang tidak mendapat ijin dan orang yang bukan wakilnya adalah tidak sah meskipun pemilik barang tadi memperbolehkannya setelah terjadinya jual beli (Muhammad Amin al Kurdi, t. t. : 266).

Karena jual beli semacam itu (secara tidak langsung) dilakukan secara terpaksa. Dan jual beli secara terpaksa adalah tidak sah, kecuali paksaan secara benar (hak). Seperti paksaan hakim terhadap orang (yang punta hutang), untuk melunasi hutangnya (Imam Taqiyuddin, I, t.t. : 239).

Adapun mengenai makelar (samsarah) ialah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan aktifitas jual beli. Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yg diperlukan atau tidak ada waktu untuk mencari

atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya, terutama bagi produsen pembeli dan makelar sendiri. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam termasuk akad ijarah, yaitu perjanjian memanfaatkan barang, untuk itu makelar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Persetujuan kedua belah pihak
- b) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya
- c) Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat (Masj fuk Zuhdi, 1983 : 121).

Menurut Ibnu Abbas : "Tidak mengapa seseorang", "juallah baju ini seharga sekian, (ji kalebih) kelebihanannya untukmu" (Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 70).

- 4) Dapat diserahkan terimakan.

Disyaratkan agar barang yang menjadi obyek akad selamat dari kesamaran, maka barang tersebut harus dapat diketahui atau dapat dilihat wujudnya, sifatnya dan kadarnya serta dapat diserahkan (Ibnu Rusyd, III, 1990 : 129).

Sehubungan dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sekalipun milik sen

diri. Misalnya burung yang terlepas dari sang karnya, ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh di tangan perampok dan sebagainya. Prinsip ini adalah logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya ghoror (kesamaran dan ketidak pastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengganggu hubungan muamalah serta mengandung persengketaan di kemudian hari (Hamzah Ya'kub, 1992 : 91).

Oleh karena itu Allah SWT. mengancam bagi pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hubungan muamalah (kerja sama) yang telah ditetapkan oleh Allah. Ditegaskan dalam Firmannya :

من يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً
وكان ذلك على الله يسيراً

Artinya : "Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (Departemen Agama, t.t. : 122).

5) Dapat diketahui.

Tiap barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui wujudnya, jumlahnya, kadar

atau jenisnya. Prinsip semacam ini merupakan tindakan yang baik yang berlaku sejak dahulu kala dan diakui oleh syara' sebagai keharusan.

Di samping prinsip ini benar menurut syara' dan urf, juga logis menurut ro'yu. Karena kalau sekiranya barang dan pembayarannya yang sama itu dilakukan dapat menimbulkan akibat-akibat yang rumit dan persengketaan di kemudian hari. Hal ini jelas tidak dikehendaki oleh Islam.

Sabda Nabi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sebagai berikut :

نهى رسول الله ص م ، عن بيع الحصة وعن البيع الغرر

Artinya : "Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan cara melempar baru dan yang mengandung penipuan" (Muslim, I : 657).

Barang yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan, harus dapat diper-saksikan oleh mata, untuk menghilangkan kesamaran. Dengan demikian juga tentang harganya harus jelas.

Barang-barang yang tidak dapat dihindarkan dalam majelis transaksi, disyaratkan agar

penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang tersebut sampai jelas bentuk dan ukurannya, sifat dan kualitasnya. Jika pada waktu penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, maka jadilah transaksi itu, Tetapi jika tidak sesuai dengan apa yang diterangkan, maka khiyar perlu bagi pembeli, apakah meneruskan atau membatalkan transaksinya

6) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir sebagai berikut :

إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه

Artinya : "Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima seluruhnya" (Muslim, I, t.t.: 663).

Berkenaan dengan menjual barang belum di tangan (dikuasai), masih terjadi perbedaan pendapat dalam menerangkan kedudukan berbagai jenis barang yang menyangkut bahan makanan dan bukan bahan makanan, barang tetap dan barang bergerak, barang yang diukur (ditimbang dan ditakar) dengan barang yang ditaksir (juzaf).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan menjual barang yang belum dipegang tidak

menyangkut seluruh barang, melainkan harus berlaku pada barang-barang yang dapat dipindahkan

Adapun menurut Imam Malik hanya makanan saja yang tidak boleh dijual sebelum dikuasai, khususnya makanan yang ditakar atau ditimbang. Sedangkan makanan yang ditaksir (tidak diukur) misalnya setumpuk gandum boleh dijual sebelum dikuasai.

Hanabilah mengemukakan kategori barang yang diukur dan yang tidak diukur. Menurut mereka barang-barang yang tidak ditimbang, tidak ditakar, dan tidak dihitung jumlahnya serta tidak dihasa panjangnya, maka sah bagi pemilik untuk menjualnya, menyewakannya atau menghibahkannya sebelum menguasai barangnya.

Golongan syafi'iyah pada pokoknya berpendapat tidak sah menjual barang yang belum dikuasai, baik barang itu mnyalah atau bukan. Barang yang belum dikuasai juga tidak boleh dilepaskan dengan jalan digadai dan disewakannya (Hamzah Ya'kub, 1984 : 95).

c. Dari aspek Shighatnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh shighat atau ijab qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada penghalang yang merusak .
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual " aku telah jual ", dan perkataan pembeli : " aku telah terima ", atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti "aku jual sekarang" dan "aku sekarang beli" (Sayyid Sabiq, X, 1988 : 50).

C. Norma-Norma Jual Beli Yang Lain

1. Macam dan Bentuk Jual Beli.

Dalam hukum Islam dikenal ada beberapa macam jual beli. Namun pada dasarnya jual beli itu ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a) Jual beli shaleh (sah), yaitu jual beli yang dapat memenuhi syarat dan rukunnya.
- b) Jual beli fasid atau batal, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi (Ali Fikri, 1983 : 21).

Sedangkan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Jual beli muqayyadlah, yaitu jual beli barang dengan barang, yang istilahnya dalam ilmu ekonomi disebut dengan perdagangan barter (Ali Fikri, I, 1988 : 11).
- b) Jual beli sharf, yaitu jual beli uang dengan uang (Ali Fikri, I, 1983 : 11).
- c) Jual beli salam, yaitu jual beli dengan bertempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya dan jenis barangnya secara terinci dengan harga yang ditetapkan terlebih dahulu (Ali Fikri, Ibid).
- d) Jual beli Mtlak, yaitu jual beli uang dengan barang.
- e) Jualbeli murabaha, yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga pembelian (Ali Fikri, I, 1983 : 12).
- f) Jual beli Mudlthar, yaitu jual beli seseorang terhadap apa yang dimiliki karena terpaksa, sebab untuk melunasi hutang atau karena ada kebutuhan hidup yang mendesak, dengan harta yang lebih rendah. Jual beli semacam ini boleh tapi makruh.
- g) Jual beli talji'ah, yaitu jual beli yang dilakukan sebagai pelarian dan perlindungan dari tindakan orang dzalim. Jual beli semacam ini tidak sah karena pembeli tidak sungguh-sungguh (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 143).

Dr, Musthofa Dibul Bigha membagi jual beli ke dalam tiga bagian, yaitu :

- a) Menjual barang yang kelihatan, maka hukumnya boleh.
- b) Menjual barang yang disebutkan sifatnya dalam janji, maka hukumnya boleh, jika terdapat sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- c) Menjual barang yang tidak terlihat, maka hukumnya adalah tidak sah (Musthofa Dibul, 1984 : 289).

2. Jual beli Bertempo dengan Menaikkan Harga.

Seperti telah dimaklumi jual beli barang secara tunai diperkenankan, maka juga diperkenankan jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati bersama, maupun dilakukan secara angsuran, biasanya disebut kredit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi saw. berdasarkan hadits dari 'Aisyah r.a.:

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اجل
فرسه درعه

Artinya : "Sesungguhnya Nabi saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo waktu (pembayaran harga), dan beliau menggadaikan baju besinya (Bukhari, II, t.t. : 767).

Yang menjadi persoalan ialah apakah dibenar -

kan menjual barang dengan penundaan pembayaran harga lebih tinggi daripada harga tunai ?

Di antara fuqaha' ada yang tidak membenarkan adanya tempo pembayaran dengan harga lebih tinggi dari pada tunai. Dengan alasan bahwa tambahan harga itu berhubungan dengan waktu, yang berarti sama dengan riba.

Riba yang diharamkan dalam Islam yang berhubungan dengan waktu adalah riba nasi'ah. Pada zaman jahiliyyah riba ini terkenal, yaitu seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan ukuran harta yang telah ditentukan sampai waktu yang telah dibatasi pula seperti tempo satu bulan atau satu tahun dengan syarat memperoleh tambahan (dengan jumlah tertentu) dari modalnya selama menunggu masa tempo.

Riba nasi'ah ini sekarang berlaku di bank-bank dan tempat-tempat perbelanjaan (Ash Shobuni, I, t.t. : 391).

Riba nasi'ah ini diharamkan berdasarkan suatu hadits shahih sebagai berikut :

عن ابي صالح قال سمعت ابا عبد الخذري يقول الدينار
بالدينار والدرهم بالدرهم مثلاً مثل من زاد أو ازراد فقد
أرى ابي نقلت له ان ابا عباس يقول غير هذا نقل

لقد لقيت ابن عباس فقلت رأيت هذا الذي تقول
 أشيء سمعته من رسول الله ص. أو وجدت في كتاب الله فقال لم اسمعه
 عن رسول الله ولم أجد في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي قال الربا في النسبية

Artinya : "Berkata Abu Shahih az Zayyid, saya mende-
 ngar Abu Sa'id al Khudri berkata : Dinar
 dengan dinar dan dirham dengan dirham seca-
 ra sepadan, barang siapa menambah atau min-
 ta tambah (orang itu) telah membuat riba.
 Maka saya bertanya kepadanya : Sesungguhnya
 Ibnu Abbas tidak mengatakan demikian.
 Maka berkata Abu Said : "Saya sudah berta-
 nya kepadanya, (kata saya) Adakah engkau
 mendengarnya dari "abi saw. atau engkau me-
 nemukan dalam kitabullah ? Ibnu Abbas men-
 jawab : "Semua itu saya tidak mengatakan,
 dan engkau adalah orang lebih tahu dengan
 Rasulullah saw. daripada saya. Akan tetapi
 Usamah menceritakan kepada saya bahwa Rasu-
 lullah saw. bersabda : "Riba ada dalam ber-
 tempo" (Muttaffaq 'alihi).

Tetapi. jumhur ulama' membolehkan, karena pa-
 da asalnya boleh, dan nas yang mengharamkan tidak a-
 da dan tidak bisa dipersamakan dengan riba manapun.
 Oleh karena itu seorang pedagang boleh-boleh saja me-
 menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sam-
 pai kepada batas pemerkosaan dan kedlaliman. Kalau
 terjadi demikian maka jelas hukumnya haram. (Muhammad
 Yusuf Qardawi, 1980 : 371).

Imam Syaukani berkata : Ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al Mu'ayyad billah dan jumhur-berpendapat boleh berdasarkan umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 131).